LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 9 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan ketentuan pada Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada;
13. Penghapusan Desa adalah Tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
14. Penggabungan Desa adalah Penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa Baru.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Desa
Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 KK;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

b. Luas Wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

c. Wilayah Kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

d. Sosial Budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga

Mekanisme pembentukan Desa

Pasal 4

(1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;

b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;

d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk;

e. Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

f. Bila rekomendasi Tim Kabupaten menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;

h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;

i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;

j. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

k. Penyampaian Rancangaan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut di setujui bersama; dan

m. Dalam hal syahnya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 7

Penggabungan dan Penghapusan Desa dilakukan bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat;

Bagian Kedua

Tata Cara Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 8

(1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(2) Penggabungan, atau penghapusan desa dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing serta memperhatikan persyaratan dan tata caranya;

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan;

(4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;

(5) Dengan memperhatikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan Tim Kabupaten dengan melibatkan unsur Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke desa yang akan digabung dan atau dihapus, dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

(6) Dokumen sebagaimana pada ayat (5) terdiri dari :
 a. Daftar nama, Luas Wilayah, Jumlah penduduk dari Desa Induk dan Desa hasil Pembentukan, dan atau penggabungan, dan atau penghapusan desa dengan batas-batas wilayah Desanya ;
 b. Peta Wilayah Desa Induk hasil pembentukan, atau penggabungan dan atau penghapusan;
 c. Data kekayaan Desa;
 d. Data sarana dan prasarana, serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 e. Data personil desa yang bersangkutan.

(7) Bila rekomendasi Tim Kabupaten menyatakan kelayakannya untuk penggabungan dan atau penghapusan desa, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabungan dan atau Penghapusan Desa;

(8) Hasil penggabungan dan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 9

Apabila Penggabungan dan atau penghapusan Desa secara nyata telah dilaksanakan, segera dibentuk organisasi Pemerintahan Desa lengkap dengan personilnya.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 10

Tujuan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat.

Bagian kedua

Syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 11

(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

(3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 a. Luas wilayah tidak berubah;
 b. Jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK;
 c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan ;
 d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
f. Meningkatnya volume pelayanan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil Rapat BPD;
e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan pengkajian ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f. Bila rekomendasi Tim Kabupaten menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
g. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
j. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
k. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
l. Dalam hal syahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengalihan Kekayaan Desa Menjadi Kekayaan Daerah

Pasal 13

(1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah Kabupaten;

(2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan

Pasal 14

(1) Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat ,berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;

(2) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, Lurah dan Perangkatnya di isi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam

Pengaturan Sarana dan Prasarana

Pasal 15

(1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa tersebut dialihkan menjadi aset Kelurahan;

(2) Pengalihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat, yang selanjutnya dibuat berita acaranya;

(3) Sarana dan prasarana tersebut selanjutnya dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa, serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa, dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Bagi Desa yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak serta merta dapat digabung dan atau dihapus.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 9

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.